

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : LAMIAH

NPM : 2022300

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN
2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN SECARA
TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU
PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA (STUDI KASUS DESA LONGKONG
DAN DESA BITIN)**

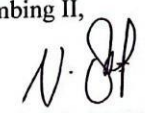
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya,
kami dapat menyetujui untuk diajukan dan
dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,


Muhammad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
NUPTK. 5636753654130102

Amuntai, 02 Februari 2026

Pembimbing II,


Nida Urahmah, M.Pd.
NUPTK. 6935767668230302



Mengetahui

Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520

Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@email.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 072/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : LAMIAH
NPM : 2022300
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.
Anggota I : Nida Urahmah, M.Pd.
Anggota II : Fakhri, S.Sos, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 31 Januari 2026

Ketua

Fakhri, S.Sos, M.A.P.
NIK: 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI

Nomor : 072.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : LAMIAH
NPM : 2022300
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 02 Februari 2026



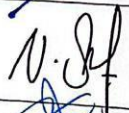
Ketua,
Dr. Rho Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA LONGKONG DAN DESA BITIN)” oleh LAMIAH telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Senin
TANGGAL : 02 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 09.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.A.P.	
2	Nida Urahmah, M.Pd.	
3	Fakhri, S.Sos, M.A.P.	

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LAMIAH
NPM : 2022300
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG
BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAM DANAU
PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI
KASUS: DESA LONGKONG DAN DESA BITIN)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwaskrripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan atau plagiat. Dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Maret 2026

Yang membuat pernyataan



LAMIAH